



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pisol Pgl. Sol Bin M. Rusid
2. Tempat lahir : Inderapura
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pelokan Hilir, Kenagarian Taluk Kualo Inderapura,
Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan,
Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/13/II/2020/Reskrim tanggal 12 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 73/Pen.Pid/2020/PN Pnn tanggal 26 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pnn tanggal 26 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pisol Pgl Sol Bin M. Rusid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa Pisol Pgl Sol Bin M. Rusid dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek daihatsu type xenia warna biru MD met nomor polisi BA 1895 SB dengan nomor rangka: MHKV1AA2J8K025489 dan nomor mesin: DN66766 beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama AmsaidalDikembalikan kepada Saksi Afrizal Pgl Ijal.
- 2 (dua) buah plat nomor palsu BA-1999-GR.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-17/PAINAN-Eoh.2/04/2020 tanggal 13 Mei 2020, sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa Pisol Pgl Sol Bin M. Rusid pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Batas Kota Daerah Siguntur, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi Zulfiandra (DPO) via Handphone menanyakan kepada Zulfiandra (DPO) adakah orang menjual mobil pulang DP atau over kredit dan Zulfiandra (DPO) menjawab “nanti coba saya tanyakan kepada teman-teman dulu, kalau ada saya kasih kabar”.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Zulfiandra (DPO) memberi tahu kepada Terdakwa “bahwa ada 1 (satu) unit daihatsu xenia tahun 2008 warna biru MD MET Plat nomor BA 1895 SB yang mana status mobil tersebut mobil gadai yang ada Cuma STNK saja, kalau mau ambil lah” dan Terdakwa menjawab “ada bersih atau sehat mobilnya?” dan Zulfiandra menjawab “bersih atau sehat mobilnya”.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020, Terdakwa membuat kesepakatan dengan Zulfiandra bertemu di batas Kota Daerah Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan untuk melihat kondisi mobil tersebut dan jika paham maka Terdakwa akan langsung menerima gadai mobil tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, berangkatlah Terdakwa dari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya menuju batas kota Daerah Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan travel, dan sesampai dibatas kota sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa langsung bertemu dengan Zulfiandra (DPO) yang mana Zulfiandra (DPO) membawa 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia tahun 2008 warna biru MD MET Plat Nomor BA 1895 SB yang hendak dipindah gadaikan kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat kondisi mobil tersebut dan karena Terdakwa paham melihat kondisi mobil tersebut, Terdakwa langsung menerima gadai mobil tersebut sebanyak Rp.13.000.000,00.- (tiga belas juta rupiah) yang kemudian dibuatkan surat gadainya dan dibubuhi tanda tangan Terdakwa dan Zulfiandra (DPO) yang mana disaat menerima gadai mobil tersebut perjanjiannya mobil tersebut digadai kepada Terdakwa hanya selama 2 (dua) bulan, dan setelah uang sebanyak Rp13.000.000,00. (tiga belas juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Zulfiandra (DPO) Terdakwaupun langsung membawa mobil tersebut menuju rumahnya.

- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa menukar plat nomor mobil tersebut dari BA 1895 SB menjadi BA 1999 GR dengan tujuan apabila mobil tersebut mobil leasing agar orang leasing tidak mengetahui identitas mobil tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 480 ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ifriadi Harman, S.H., M.H., di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan adalah sebagai saksi kepersidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang membeli mobil dari hasil penggelapan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang saksi maksud adalah mobil Daihatsu Xenia tahun 2008 warna biru MD MET Plat nomor BA 1895 SB;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berawal saksi dan teman-teman saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) unit mobil Xenia dengan Plat nomor BA 1999 GR yang tidak mempunyai surat-surat lengkap, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 22.00 Wib bertempat dipasar malam Inderapura Saksi dan teman-teman saksi menemui Terdakwa kemudian menanyakan legalitas atau surat-surat mobil yang dimilikinya, kemudian Terdakwa mengakui bahwa mobil yang dimilikinya hanya mempunyai STNK saja dan tidak memiliki BPKB, karena mobil tersebut hanya dibelinya seharga Rp13.000.000,00. (tiga belas juta rupiah), kemudian saksi membawa Terdakwa ke Polres Pessel untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa yang menerangkan bahwa bahwa mobil tersebut didapatkan secara gadai dari Sdr Zulfiandra;
- Bahwa saksi ada melihat surat gadai antara Terdakwa dengan Sdr. Zulfiandra setelah Terdakwa ditangkap, setelah ditangkap Terdakwa melihakan surat gadai tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui surat keterangan pegang gadai, surat tersebut merupakan surat yang dilihatkan Terdakwa kepada saksi pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa yang menerangkan bahwa Sdr Zulfiandra menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa karena Sdr Zulfiandra lagi membutuhkan uang;
- Bahwa saksi mengetahui dari dari Terdakwa yang menerangkan bahwa Sdr Zulfiandra membuat surat gadai kepada Terdakwa pada hari itu juga tertanggal 10 Februari 2020;
- Bahwa saksi mengetahui dari dari Terdakwa yang menerangkan bahwa selain surat gadai Sdr Zulfiandra juga menyerahkan berupa STNK atas nama Amsaidal kepadaTerdakwa;
- Bahwa alasan saksi dan teman-teman saksi menangkap Terdakwa karena ada laporan dari orang Pasaman Barat kehilangan mobil yang bentuk fisik mobil tersebut sama dengan mobil yang dibawa Terdakwa,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat dicocokkan nomor mesin dan nomor rangka sama dengan yang dilaporkan hilang tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli mobil gadaian tersebut di bundaran batas kota di daerah Siguntur;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penyitaan mobil tersebut plat nomor yang terpasang yaitu BA 1999 GR;
- Bahwa plat nomor tersebut tidak cocok dengan yang ada didalam STNK karena didalam STNK plat nomor mobil tersebut yaitu BA 1895 SB, akan tetapi nomor rangka dan nomor mesin sama dengan yang ada didalam STNK;
- Bahwa saksi mengentahui dari Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa memasang plat nomor palsu tersebut karena sudah ada didalam mobil tersebut dan Terdakwa sendiri yang memasangnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Afrizal Pgl. Ijal, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Polres Pesisir Selatan pada hari senin tanggal 17 Februari 2020;
- Bahwa saksi dihadapkan adalah sebagai saksi kepersidangan ini sehubungan hilangnya kendaraan milik saksi berupa mobil merk Daihatsu Xenia tahun 2008 warna biru MD MET Palt nomor BA 1895 SB yang mana sebelumnya telah saksi rentalkan kepada Zulfiandi pgl Ijul;
- Bahwa saksi kehilangan mobil pada hari Senin 9 September 2019;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Senin 9 September 2019 di datangi oleh Zulfiandi Pgl. Ijul hendak merental mobil saksi selama 3 (tiga) hari karena ia hendak ke padang;
- Bahwa saksi merentalkan mobil per harinya sebesar Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi pada waktu itu ia baru membayar selama dua hari sebanyak Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pada waktu merentalkan mobil tersebut kepada Zulfiandri menyerahkan STNK dan Mobil beserta Kunci Kontaknya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memberikan rentalan mobil kepada Zulfiandi, pada hari ketiga saksi bertemu Zulfiandi kembali dan saksi menanyakan kemana mobil saksi, kemudian ia menjawab membawa ayam dan pada saat itu saksi sampaikan nanti saya laporkan kamu ke pihak kepolisian dan Zulfiandi membalas perkataan saya dengan kalimat laporkan saja;
- Bahwa saksi melaporkan Zulfiandi ke pihak kepolisian Air Bangis;
- Bahwa saksi dihubungi oleh pihak kepolisian Air Bangis setelah 2 bulan kejadian yang menyampaikan bahwa mobil saksi ditemukan dan diamankan di Kepolisian Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak kepolisian Pesisir Selatan yang mengatakan bahwa mobil saksi ditemukan dari Terdakwa yang mana saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa mobil tersebut telah di gadaikan oleh Zulfiandi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut bekas pakai dan belum balik nama BPKBnya;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut pada tahun 2017 dengan harga Rp.80.000.000,00. (delapan puluh Juta Rupiah) dan mobil tersebut telah lunas;
- Bahwa saksi ada melihat mobil tersebut dan bentuknya juga sedikit berubah pada bagian Bumpernya dan Radio;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah) jika tidak ditemukan mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi Dahnizal Pgl. Dahni, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 untuk memberikan keterangan di Polres Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi dihadapkan adalah sebagai saksi kepersidangan ini sehubungan hilangnya kendaraan milik orang tua saksi berupa mobil merk Daihatsu Xenia tahun 2008 warna biru MD MET Palt nomor BA 1895 SB yang mana sebelumnya telah saksi rentalkan kepada Zulfiandi Pgl Ijul;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi kehilangan mobil pada hari Senin 9 September 2019;
- Bahwa saksi pada hari Senin 9 September 2019 setelah mengantarkan orang tua perempuan saksi dari rumah sakit dan Zulfiandi Pgl Ijul datang ke rumah orang tua saksi yang bermaksud merental mobil selama 3 (tiga) hari kemudian kunci dan STNK saksi berikan kepada orang tua saksi tersebut kemudian di berikan kepada Zulfiandi;
- Bahwa orangtua saksi merentalkan mobil per harinya sebesar Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi pada waktu itu ia baru membayar selama dua hari sebanyak Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, setelah Zulfiandra merental mobil. Zulfiandra tidak pernah mengembalikannya, dan setelah itu saksi dan orangtua saksi mencari cari mobil tersebut dan kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian Air Bangis;
- Bahwa setahu saksi mobil ditemukan setelah 2 (dua) bulan setelah kejadian, dan orang tua saya dihubungi oleh Kepolisian Air Bangis bahwa mobil ditemukan dan diamankan di Polres Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui benar Mobil dan SNTK tersebut milik orang tua saksi yang pada waktu itu hilang dibawa Zulfiandi;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Pihak kepolisian Pesisir Selatan bahwa mobil orang tua saksi di temukan dari Tangan Terdakwa yang mana saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut direntalkan Kepada Zulfiandi;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan pihak kepolisian bahwa mobil tersebut telah di gadaikan oleh Zulfiandi kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan yaitu Surat Keterangan Pegang Gadaai (Titipan) antara Zulfiandra selaku Pihak Menggadaai (Pihak Pertama) dengan Pisol selaku Pihak Penerima

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadai (Pihak Kedua) atas 1 (satu) Unit Mobil Merk Xenia/Type F 600 RV-GMDFJJ nomor polisi BA 1895 SB dengan sejumlah uang senilai Rp13.000.000,00. (Tiga Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keterangan yang benar dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini, sehubungan dengan Terdakwa telah terima Gadai dari Zulfiandi;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Zulfiandra, menanyakan apakah ada orang menjual mobil pulang DP atau over kredit dan Zulfiandra mengatakan ada 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia tahun 2008 warna biru MD MET Plat nomor BA 1895 SB yang mana status mobil gadai dan yang ada hanya STNK
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Zulfiandra pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 di Batas kota Daerah siguntur Kenagarian Siguntur Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pessel dengan tujuan untuk melihat kondisi mobil;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia tahun 2008 warna biru MD MET Plat nomor BA 1895 SB Nomor Rangka MHKV1AA2J8K025489 No Mesin DN66766 seharga Rp13.000.000,00. (Tiga Belas Juta Rupiah) dan Terdakwa pun langsung membawa mobil tersebut pulang kerumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa telah menerima Gadai dari Zulfiandi berupa Mobil Xenia dengan harga Rp13.000.000,00. (Tiga Belas Juta Rupiah) dengan perjanjian selama 3 (tiga) bulan Terdakwa akan ditebus;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjanjian dengan Zulfiandra sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mobil itu milik siapa akan tetapi Terdakwa hanya melakukan perjanjian dengan zulfiandri;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perjanjian dengan Zulfiandri, plat nomor polisi mobil tersebut awalnya adalah BA 1895 SB, yang kemudian Terdakwa ganti menjadi BA 1999 GR;
- Bahwa Terdakwa mengganti plat nomor polisi mobil tersebut dikarenakan Terdakwa takut mobil tersebut ditarik atau diambil pihak dealer;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan surat keterangan gadai yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui itu mobil Zulfiandri dari keterangan Zulfiandi itu sendiri kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan STNK yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa yang membuat surat keterangan pegang gadai tersebut adalah Zulfiandra;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang gadainya sebesar Rp13.000.000,00. (tiga belas Juta)
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merasa curiga dengan jumlah gadai yang diajukan oleh Zulfiandra tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat menerima gadai tersebut, STNK mobil tersebut atas nama Amsaidal;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal Zulfiandra akan tetapi teman Terdakwa yang mengenalkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada curiga karena katanya Zulfiandra mobil tersebut masih terkait dengan Lising ia membelinya second;
- Bahwa Terdakwa mengganti plat nomor polisi mobil tersebut dari BA 1895 SB menjadi BA 1999 GR dengan tujuan agar tidak ditarik Dialer karena Zulfiandra cerita bahwa mobil tersebut masih Lesing (kredit);
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perjanjian tersebut tidak ada diserahkan BPKB mobil tersebut oleh Zulfiandra;
- Bahwa Terdakwa merasa rugi atas kejadian tersebut dan disisi lain Terdakwa dikenakan penahanan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan hal seperti ini dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan, yaitu seorang istri dan 2 orang anak, dimana istri Terdakwa saya tidak berkerja dan saat ini mereka tinggal di rumah mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu type Xenia warna biru MD met nomor polisi BA 1895 SB dengan nomor rangka: MHKV1AA2J8K025489 dan nomor mesin: DN66766 beserta kunci kontak;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar STNK atas nama Amsaidal;
3. 2 (dua) buah plat nomor palsu BA 1999 GR

Menimbang, bahwa masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi Zulfiandra untuk menanyakan apakah orang yang akan menjual mobil pulang DP atau over kredit, yang kemudian ditanggapi oleh Zulfiandra bahwa ada 1 (satu) unit daihatsu Xenia tahun 2008 warna biru MD MET Plat nomor BA 1895 SB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya untuk menemui Zulfiandra yang sudah membawa 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia tahun 2008 warna biru MD MET Plat Nomor BA 1895 SB di batas kota daerah Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan tujuan untuk melihat kondisi mobil, kemudian sesampai dibatas kota Terdakwa bertemu dengan Zulfiandra dan melihat kondisi mobil tersebut, yang mana Terdakwa berminat dengan mobil tersebut sehingga Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia tahun 2008 warna biru MD MET Plat nomor BA 1895 SB Nomor Rangka MHKV1AA2J8K025489 No Mesin DN66766 seharga Rp13.000.000,00. (tiga belas juta rupiah) dan menandatangani surat keterangan pegang gadai tersebut, dan akhirnya Terdakwa langsung membawa mobil tersebut pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal Zulfiandra dan Terdakwa pada saat melakukan perjanjian gadai dengan Zulfiandra tersebut tidak ada diserahkan BPKB mobil tersebut dan Terdakwa juga tidak menanyakan BPKB tersebut sebagai bukti kepemilikan Zulfiandra;
- Bahwa Terdakwa pada saat menerima gadai dari Zulfiandri atas 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia tahun 2008 warna biru MD MET Plat nomor BA 1895 SB Nomor Rangka MHKV1AA2J8K025489 No Mesin DN66766, plat nomor polisi mobil tersebut adalah BA 1895 SB, yang kemudian Terdakwa



ganti menjadi BA 1999 GR, dikarenakan Terdakwa takut mobil tersebut ditarik atau diambil pihak dealer;

- Bahwa kendaraan berupa mobil merk Daihatsu Xenia tahun 2008 warna biru MD MET Plat nomor BA 1895 SB adalah milik saksi AFRIZAL Pgl. IJAL yang dibeli saksi dari Amsaidal dalam keadaan bekas pada tahun 2017 dengan harga Rp80.000.000,00.- (delapan puluh Juta Rupiah) dan mobil tersebut telah lunas;
- Bahwa kendaraan berupa mobil merk Daihatsu Xenia tahun 2008 warna biru MD MET Plat nomor BA 1895 SB adalah milik saksi AFRIZAL Pgl. IJAL yang telah direntalkan kepada Zulfiandi Pgl Ijul pada hari Senin 9 September 2019 dengan harga rental per harinya sebesar Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 hari, dimana diikuti dengan penyerahan STNK dan Mobil beserta Kunci Kontaknya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan hal seperti ini
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan 2 orang anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini semuanya telah turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang Siapa;*
2. *Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Pisol Pgl. Sol Bin M. Rusid yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur perbuatan materil lainnya sebagaimana dalam dakwaan;

ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur tersebut dinilai telah terbukti dan dianggap telah terpenuhi, sehingga terhadap sub unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi Zulfiandra (DPO) via Handphone menanyakan kepada Zulfiandra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) adakah orang menjual mobil pulang DP atau over kredit dan Zulfiandra (DPO) menjawab “nanti coba saya tanyakan kepada teman-teman dulu, kalau ada saya kasih kabar”. Pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Zulfiandra (DPO) memberi tahu kepada Terdakwa “bahwa ada 1 (satu) unit daihatsu xenia tahun 2008 warna biru MD MET Plat nomor BA 1895 SB. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020, sekira pukul 13.00 Wib, berangkatlah Terdakwa dari rumahnya menuju batas kota daerah Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan sesampai dibatas kota Terdakwa bertemu dengan Zulfiandra (DPO) yang sudah membawa 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia tahun 2008 warna biru MD MET Plat Nomor BA 1895 SB;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat kondisi mobil tersebut dan berminat dengan mobil tersebut, Terdakwa langsung menerima gadai mobil tersebut hanya selama 2 (dua) bulan dengan sejumlah uang senilai Rp13.000.000,00. (tiga belas juta rupiah) yang kemudian dibuatkan surat gadainya dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan Zulfiandra (DPO), dan setelah uang Rp13.000.000,00. (tiga belas juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Zulfiandra (DPO) Terdakwa langsung membawa mobil tersebut menuju rumahnya dan setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa menukar plat nomor polisi mobil tersebut dari BA 1895 SB menjadi BA 1999 GR dengan tujuan agar orang leasing tidak mengetahui identitas mobil tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui sebelumnya tidak mengenal Zulfiandra akan tetapi pada saat Terdakwa melakukan perjanjian terima gadai dengan Zulfiandra atas 1 (satu) unit daihatsu xenia tahun 2008 warna biru MD MET Plat nomor BA 1895 SB tersebut, Zulfiandra tidak memperlihatkan bukti kepemilikannya atas mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwapun tidak menanyakan bukti kepemilikan Zulfiandra baik yang berupa BPKB atau perjanjian Zulfiandra dengan pihak Leasing, namun atas dasar minat Terdakwa atas mobil tersebut, Terdakwa langsung menerima gadai dari Zulfiandra;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut, khusus dengan tidak adanya BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa seharusnya dapat menduga jika 1 (satu) unit daihatsu xenia tahun 2008 warna biru MD MET Plat nomor BA 1895 SB tersebut di peroleh oleh Zulfiandra dari hasil kejahatan maupun perbuatan yang tidak sah atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menerima *gadai yang diketahui diduga diperoleh dari kejahatan* telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pokok dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka unsur subjektif juga turut terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plat nomor polisi palsu BA 1999 GR merupakan benda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan (*Instrumenta Delicti*) yaitu untuk mengaburkan asal usul mobil Daihatsu type xenia warna biru MD met nomor polisi BA 1895 SB dengan nomor rangka: MHKV1AA2J8K025489, nomor mesin DN66766 dan kunci kontak serta 1 (satu) lembar STNK atas nama Amsaidal dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu type xenia warna biru MD Met nomor polisi BA 1895 SB dengan nomor rangka: MHKV1AA2J8K025489, nomor mesin DN66766 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Amsaidal, adalah benda yang menjadi objek dalam tindak pidana merupakan milik Saksi Afrizal Pgl Ijal, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Afrizal Pgl Ijal;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat pencegahan agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang masih mempunyai tanggungan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan namun tidak sependapat dengan lamanya masa pidana sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan memutus sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama dipersidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 huruf i Jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pnn



1. Menyatakan Terdakwa Pisol Pgl. Sol Bin M. Rusid tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, type Xenia warna biru MD met, nomor polisi BA 1895 SB, dengan nomor rangka: MHKV1AA2J8K025489 dan nomor mesin: DN66766 beserta kunci kontak.

- 1 (satu) lembar STNK atas nama Amsaidal.

Dikembalikan kepada Saksi Afrizal Pgl Ijal.

- 2 (dua) buah plat nomor palsu BA 1999 GR.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami, Feryandi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., Bestari Elda Yusra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Hamdani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Reni Herman, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H.

Feryandi, S.H

Bestari Elda Yusra, S.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)